

URGENSI TENTANG PERATURAN *SURROGACY* (SEWA RAHIM) DI INDONESIA

HUSNUL ARIFIN¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹²Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Abstract: *A wife who has experienced uterine cancer which resulted in her uterus being removed so that it is no longer possible to have genetic children from the ovum and sperm of a legitimate married couple, while children are one of the gifts that give happiness to married couples, through the In Vitro Fertilization (IVF) Program generally used by married couples who find it difficult to have children, namely the wife has difficulty getting pregnant so she cannot raise the fetus in her own womb, surrogacy has not yet been legalized by regulation, this research uses a legal approach and supporting books which is what this paper aims to do. Provides a solution for married couples who do not have a uterus to have children through surrogacy.*

Abstrak: Istri yang telah mengalami kanker Rahim yang mengakibatkan rahimnya diambil sehingga tidak memungkinkan lagi memiliki anak genetiknya dari ovum dan sperma pasangan suami-istri yang syah , sedangkan Anak adalah salah satu anugerah yang memberikan kebahagiaan pada pasangan suami istri, melalui Program Fertilisasi In Vitro (IVF) umumnya digunakan oleh pasangan suami istri yang merasa sulit mempunyai keturunan yaitu istri mengalami kesulitan untuk hamil sehingga tidak bisa membesarkan janin di rahimnya sendiri, surrogacy sampai saat ini belum dilegalkan peraturannya, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan buku yang menunjang yang mana tulisan ini bertujuan memberi solusi bagi pasangan suami-istri yang tidak memiliki Rahim untuk mempunyai anak melalui surrogacy.

a. Pendahuluan

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan berbagai bidang ilmu lainnya, salah satunya kemajuan teknologi dibidang Kesehatan reproduksi manusia dalam usaha untuk memperoleh anak keturunan. Salah satu cara untuk memperoleh anak keturunan yaitu dengan Cara baru in vitro fertilization (program bayi tabung). Tehnologi dibidang Kesehatan para dokter telah berhasil mengembangkan tehnik in vitro fertilization (IVF) yang dibuat dan digunakan sekitar tahun 1970 yang dikembangkan dengan maksud, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan karna berbagai macam faktor. bersamaan dengan kemajuan perkembangan tehnologi di bidang kedokteran , cara yang dikenal in vitro fertilization (IVF) telah banyak mengalami kemajuan, ditemukan cara Surrogate mother (ibu pengganti/sewa rahim/gestational agreement) yaitu seorang Wanita sehat yang bersedia mengandung janin dari pihak ketiga dengan adanya perjanjian atau kesepakatan (gestational agreement) dengan pasangan suami-isteri. Pada pokoknya, ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami-isteri yang meminta mengandung embionya, dengan menerima hadiah atau imbalan dari istri dan suami yang memohon untuk mengandung di rahimnya (Susilowati, 2019).

Surrogacy adalah salah satu Pengembangan dari Fertilasi In Vitro (IVF) yaitu tehnologi buatan untuk mengatasi masalah- masalah yang berhubungan dengan Rahim Wanita, tehnologi reproduksi buatan fertilasi Rahim eksternal, proses ini dilakukan dengan memanipulasi oosit sebelum dipindahkan sebagai embrio, sejak tahun 1970 pasangan yang tidak bisa hamil mempunyai peluang yang lebih besar untuk memiliki anak-anak. Upaya ini dilakukan sebagai pilihan terakhir bagi pasangan tidak subur (Koes, 2014), yang keadaannya tidak mungkin terjadinya kehamilan, seperti Ibu Rumah Tangga yang menderita Kanker Rahim, sehingga rahimnya diangkat, Permasalahannya adalah apa yang harus dilakukan

apabila Rahim istri tidak berfungsi sebagaimana mestinya, keadaan dimana sang istri tidak memungkinkan Hamil atau Mengandung Anak dari ovumnya sendiri (Nyoman , 2019).

Setelah kesuksesan metode bayi tabung, para ahli menemukan permasalahan lain yang dikemukakan lainnya pasangan tidak subur. Masalahnya bagaimana jika rahim istri tidak berfungsi dengan baik karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menampungnya. Ini seperti kasus kanker Rahim yang mengakibatkan rahim istrinya harus dikeluarkan. Kasus ini tidak lain hanyalah pembuatan para ahli medis mengembangkan terobosan atau inovasi dalam bidang reproduksi buatan teknologi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Inovasi dalam proses reproduksi buatan teknologi dikenal sebagai ibu pengganti. Ibu pengganti merupakan perpanjangan dari proses reproduksi bayi tabung yang dikenal dengan surrogacy (sewa rahim) dengan perjanjian yaitu perjanjian antara seorang perempuan yang berjanji dalam klausul perjanjian melalui suatu akta perjanjian dengan pihak lain (orang tua yang dituju) untuk hamil akibat konsepsi orang tua yang dituju dimana embrio pihak pihak lain dimasukkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan harus menyerahkan bayi tersebut kepada orang tua yang dituju berdasarkan aturan perjanjian yang dibuat (Ratman, 2012).

Menurut Dezriza Rahman, Surrogacy merupakan perpanjangan dari program bayi tabung yang dikenal dengan sewa Rahim Perjanjian, Dimana seorang Perempuan setuju untuk hamil dan melahirkan anak untuk pihak lain. Ibu Pengganti berasal dari Bahasa Latin yaitu Surrogatus yang berarti Pengganti. Khususnya di Indonesia banyak bertentangan dengan kepercayaan yang dianut warganya, padahal ibu pengganti memungkinkan pasangan tidak subur untuk menggunakan hak azasnya, atau hak konstitusional mereka untuk menjadi orang tua. Tujuan Penulisan artikel ini untuk memberikan Solusi Bagi Para pasangan suami-istri yang tidak subur di Indonesia. Istri yang sudah tidak mempunyai Rahim karena telah diambil karna Kanker, atau disebabkan oleh penyakit lain untuk memiliki Anak dari Ovum dan sperma pasangan suami-istri yang bermasalah untuk memiliki keturunan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif, yang akan membahas bagaimana aturan hukum tentang Surrogacy (sewa Rahim) di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

***Surrogacy* atau Sewa Rahim di Indonesia**

Konsep Teknologi Reproduksi Berbantu (selanjutnya disebut ART) masih bersifat relatif terbatas. Sesuai dengan UU Kesehatan Indonesia, pengobatan ART paling banyak dilakukan yang tersedia bagi pasangan tidak subur adalah fertilisasi in vitro [sehingga disebut IVF] atau Bayi Tabung. IVF yang mengacu pada proses di mana sperma dan sel telur seseorang ditempatkan di rahim orang lain wanita, bukan milik pasien sendiri. *Ibu pengganti merupakan salah satu jenis terapi bayi tabung.* Setelah bayi lahir, wanita tersebut dibutuhkan menyerahkan hak asuh anak kepada pasangan suami istri yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut (Yadainy, 2020). Meski demikian, ibu pengganti, yang juga dikenal dengan sebutan Sewa Rahim, mulai dihadirkan sebagai alternatif terapi infertilitas untuk pasangan dengan kondisi medis yang jelas menghalangi mereka memiliki anak kandung sendiri (Ulfah, 2020).

Peraturan Ibu Pengganti Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Terlepas dari kenyataan bahwa teknologi ibu pengganti menawarkan solusi bagi pernikahan tanpa anak pasangan, hal ini menimbulkan sejumlah permasalahan hukum di Indonesia. Pertanyaan tentang moralitas dan hukum yang dimiliki tidak pernah dipertimbangkan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas melarang sewa Rahim dari seorang perempuan yang bukan istri sah dari pasangan tersebut.

Perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan sering disebut-sebut sebagai landasan utama kebijakan negara yang mengatur aspek Perempuan badan dan aktivitas.

Hukum Indonesia sudah sangat jelas bahwa untuk dapat manusia untuk dilahirkan ke dunia. Jika kehamilan dan persalinan terjadi di luar dalam konteks perkawinan yang mengikat secara hukum, hal ini akan mempunyai implikasi terhadap berbagai bidang hukum, warisan yang paling menonjol mengenai hak dan kewajibannya. Perilaku yang dimaksud bukan sekedar pelanggaran kepercayaan tetapi juga merupakan tindak pidana. Terlepas dari benar atau tidaknya kehamilan yang tidak direncanakan telah terjadi, keadaan berikut tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan kesehatan: Pertama, Tidak menutup kemungkinan sepasang suami istri melakukan kehamilan tidak wajar sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan anak-anak. Kedua, kehamilan tidak wajar hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: (1) dikandungnya ovum dan sperma dari yang sah suami dan istri ditanamkan di dalam rahim istri tempat sel telur berasal, dan (2) Prosedur harus dilakukan oleh tenaga medis profesional yang mempunyai pengalaman dan wewenang di bidangnya (Wulandari, 2019).

Saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang ibu pengganti manusia. Praktik "menyewakan" rahim terkait erat dengan legalitas seputar kontrak atau perjanjian. Kriteria sebuah kesepakatan perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum dapat ditentukan apakah atau tidak perjanjian memenuhi persyaratan hukum. Pasal 1320 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu perjanjian dapat dianggap sah sebagai berikut:

- a. persetujuan dari individu yang terikat padanya;
- b. kapasitas masing-masing pihak untuk menyelesaikan suatu kewajiban;
- c. pokok bahasan tertentu
- d. sebab yang sah.

Perjanjian antara ibu pengganti dan orang tua genetik dianggap melanggar hukum berdasarkan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu tujuan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, sulit bagi seorang perempuan untuk menyerahkan anaknya yang baru lahir pihak lain sesuai dengan perjanjian. Hambatan Hukum bagi Ibu Pengganti di Indonesia Meskipun ibu pengganti melanggar hukum, namun praktik ilegalnya banyak ditemukan di Indonesia. Mereka dilakukan secara rahasia.¹³ Indikasi adanya praktik ibu pengganti yang tidak sah dapat dilihat pada internet tempat banyak perempuan Indonesia mendaftarkan diri menjadi ibu pengganti.

Beberapa batasan yang mengatur ibu pengganti tercantum di bawah ini. Pertama, Pasal 127 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) menyatakan bahwa "usaha kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Dikandungnya ovum dan sperma dari suami yang sah dan isteri ditanamkan dalam rahim isteri tempat sel telur itu berasal; (2) Proses dijalankan dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang di bidangnya; dan (3) Prosesnya berlangsung di fasilitas kesehatan tertentu."

Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan (Permenkes RI No.73/Menkes/PER/II/1999) mengatur bahwa pelayanan penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada suami istri dalam perkawinan yang sah dan sebagai upaya terakhirnya untuk mempunyai anak, apalagi jika berdasarkan alasan Kesehatan indikasi. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa jasa penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada suami isteri dalam perkawinan yang sah dan sebagai usahanya yang terakhir (berdasarkan Bagian 4). Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini akan mengakibatkan

prosedur administrative (Pasal 10), yang dapat berupa peringatan keras hingga pencabutan izin layanan teknologi reproduksi buatan.

Ketiga, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medis, Departemen Kesehatan RI Tahun 2000 Surat Keputusan direkturat jenderal pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit yang memuat beberapa hal relevan rekomendasi. Total ada 10 peraturan, tiga di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, itu Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma dari pihak yang menikah pasangan. Kedua, pelayanan teknologi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas yang artinya kerangka pelayanan merupakan bagian dari keseluruhan pengelolaan layanan infertilitas. Ketiga, sebagai akibatnya, bertentangan dengan persoalan kesusilaan karena tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan budaya Masyarakat masyarakat umum di Indonesia atau lingkungannya, dan hal tersebut bertentangan dengan keyakinan masyarakat tertentu.

Agama (Islam) karena zina merupakan unsur pokok yang melarang praktek ibu pengganti. Kesimpulannya, ini adalah sebuah kontradiksi. Pasal 1337 KUHPerdota menjelaskan bahwa “suatu sebab haram apabila hal itu dilarang dengan undang-undang atau bila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.” Kedua pasal ini saling berkaitan dalam hal itu menguraikan tujuan dan bentuk sebab-sebab yang tidak melanggar hukum dan ketertiban umum serta tidak melanggar hukum dan ketertiban umum dilarang. Berdasarkan argumen ini, jelas bahwa perjanjian sewa rahim di Indonesia adalah illegal tidak sah atau batal. Sesuai dengan hukum Indonesia, hanya teknik fertilisasi in vitro (IVF) saja yang diperbolehkan diperbolehkan, sedangkan upaya kehamilan di luar cara alami, serta yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam hal ini perjanjian sewa menyewa atau ibu pengganti atau penitipan embrio wanita lain adalah ilegal dan tidak bisa dilakukan dipentaskan di Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian tidak mengikat”. hanya masalah yang secara tegas disebutkan di dalamnya, tetapi juga segala hal lain yang diperlukan oleh kesusilaan, adat istiadat, atau adat istiadat hukum, menurut sifat perjanjiannya.” Pasal ini menekankan bahwa dalam menilai keabsahan sebuah kontrak, kedua belah pihak harus mematuhi tidak hanya apa yang secara jelas dinyatakan dalam kontrak tetapi juga mematuhinya apa yang tersirat dalam kesusilaan, adat istiadat, dan undang-undang.16 Pasal 127(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36/2009) pengenaan hukuman pidana terhadap orang yang berperan sebagai ibu pengganti. Menurut Pasal 127(1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “hanya orang tua sah yang boleh melakukan inseminasi buatan dalam kondisi berikut. Pertama, hasil pembuahan antara sperma dan ovum suami dan istri yang bersangkutan ditanamkan ke dalam rahim wanita yang menghasilkan sel telur berasal. Kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai pengetahuan dan wewenang untuk melakukannya. Ketiga, harus dilakukan di institusi kesehatan tertentu. Apalagi menurut Bagian 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2010, “pelayanan teknologi reproduksi buatan boleh hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang sah sebagai pilihan terakhir untuk mempunyai keturunan dan berdasarkan Kesehatan alasan.” Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, diasumsikan bahwa praktik ibu pengganti adalah terlarang di Indonesia (Susilla, 2022).

D. Penutup

Kemajuan Tehnologi menjawab segala peristiwa atau fenomena Masyarakat, permasalahan yang ada dimasyarakat, dari segala bidang, baik bidang Kesehatan, bidang pertanian, bidang Pendidikan dan lainnya, semua permasalahannya akan bisa diatasi. Surrogacy adalah sistem reproduksi manusia yang menggunakan tehnologi Fertilasi In Vitro (IVF) yaitu tehnologi buatan untuk mengatasi masalah- masalah yang berhubungan dengan Rahim Wanita, bagi Wanita yang terkena kanker sehingga Rahim nya diambil seharusnya

dapar menyewa Rahim dari Wanita lain untuk memiliki anak dan telah banyak digunakan oleh banyak negara lain, namun di Indonesia dikarenakan factor Agama, budaya dan lainnya, belum dapat menerima dan menyerap aturan tentang hal ini.

Daftar Pustaka

- Irianto, K, (2014), *Panduan lengkap biologi reproduksi manusia*, Bandung: Alfabeta.
- M. Friedman, Lawrence. [2017] "American law: an introduction", New York: Oxford University Press, hal 5.
- Ratman, H.D, (2012) *Surrogation Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum; Bolehkan Sewa Rahim Di Indonesia* , Jakarta : Kompas Gramedia
- Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama, The Comparative Law Perspektif Of Surrogation : Indonesian And Several Countries That Legalized Surrogation, *Kertha Partika*, [S.I.], Vol.41, No. 2, 2019.
- Susila, M.E, Morgan,K.R, comparative lega analysis of surrogacy between Indonesian and india, *Jurnal Bina Media Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Ramadhan, Choky R. Konvergensi civil law and common law di Indonesia dalam penemuan dan pembentukan hukum, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No.2, 2018, hal 213-229
- FA Al Yadainy. Surrogate Mother Agreement and the Effect on Children's Status Born. *Journal ofLaw and Legal Reform*. 2020; Vol. 1, No. 2, p.311-324. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.35418>
- Aulia, Ulfah. "A Family for All: Legalization of Surrogacy in Indonesia." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2020
- RJ Wulandari, N Darmadha. Legal Consequences of Surrogate Mother Ditinjau dari Hukum Pidana. *Kertha Wicara. Journal Ilmu Hukum*, 2019; [S.I.], Vol. 9, No. 1, 2019, p. 1-14.
- Susilaa, Muh Endriyo ., Morganb, Kirthie Rubini. Comparative Legal Analysis Of Surrogacy Between Indonesia And India., *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 7, Number 1, September 2022, hal. 115-126